

IMPLEMENTASI STANDAR MUTU DAN SASARAN MUTU PADA LEMBAGA PENDIDIKAN

Arif Fiandi¹, Zulfani Sesmiarni²

^{1,2}Pascasarjana MPI UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

¹ariffiandi03@gmail.com, ²zulfanisesmiarni@iainbukittinggi.ac.id

Abstrak

Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan pada visi dan misi sebuah lembaga pendidikan, serta untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut perlu adanya standar mutu dan sasaran mutu yang diimplementasi dengan baik. Tanpa adanya standar mutu dan sasaran mutu yang baik, maka lembaga pendidikan tersebut akan kehilangan arah tanpa pedoman dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang bermutu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep implementasi standar mutu dan sasaran mutu pada lembaga pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kajian kepustakaan. Standar mutu adalah sesuatu yang menjadi tolok ukur kinerja dan kualitas sebuah lembaga pendidikan yang meliputi input, proses, out put, out come yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan. Sedangkan sasaran mutu adalah sesuatu yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh sebuah lembaga pendidikan melalui seluruh proses yang dilakukan. Konsep standar mutu dan sasaran mutu harus menggunakan pendekatan SMART, yaitu: Specific (spesifik), Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan), dan Time Bound (ada batas waktu).

Kata kunci: Standar mutu, Sasaran mutu, SMART

Abstract

To realize and achieve the educational goals that have been set in the vision and mission of an educational institution, as well as to maintain and improve the quality of education in these educational institutions, it is necessary to have quality standards and quality objectives that are properly implemented. Without good quality standards and quality objectives, these educational institutions will lose direction without guidelines in realizing quality educational institutions. The purpose of this research is to know the concept of implementing quality standards and quality objectives in educational institutions. The research method used is using a library research. Quality standards are something that becomes a benchmark for the performance and quality of an educational institution which includes input, process, output, output owned by an educational institution. While quality objectives are something that an educational institution wants to achieve and realize through the entire process carried out. The concept of quality standards and quality objectives must use the SMART approach, namely: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound.

Keywords: Quality standard, Quality target, SMART

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu program utama pemerintah Republik Indonesia dalam membangun bangsa untuk menjadi lebih baik. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Indikasi dari pendidikan yang berkualitas dan bermutu itu adalah tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi pencapaian pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan, maka semakin bermutu pendidikan tersebut.

Untuk menjamin dan menjaga agar pendidikan itu bermutu, maka diperlukan standar mutu. Standar mutu merupakan patokan yang digunakan sebagai acuan dalam mengelola pendidikan. Pengelolaan pendidikan harus berdasarkan standar mutu yang sudah ditetapkan. Standar mutu yang disusun haruslah mampu mengantarkan kepada ketercapaian sasaran mutu pendidikan. Sasaran mutu merupakan tujuan yang harus dicapai dan diwujudkan dalam rangka menjaga dan menjamin kualitas dan mutu pendidikan.

Standar mutu dan sasaran mutu merupakan dua unsur penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Tanpa adanya standar mutu dan sasaran mutu, maka pendidikan yang dijalankan akan kehilangan arah dan tanpa tujuan. Karena begitu pentingnya standar mutu dan sasaran mutu dalam sebuah lembaga pendidikan, maka kami akan membahas topik tersebut dalam penelitian ini dengan judul Implementasi Standar Mutu dan Sasaran Mutu Pada Lembaga Pendidikan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode library reseach (kajian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai macam referensi dan literatur yang terdapat di perpustakaan. Literatus dan referensi itu antara lain seperti buku, hasil penelitian sebelumnya yang relevan, artikel, catatan, jurnal dan referensi kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Kegiatan dilakukan secara sistematis dengan cara mengumpulkan data, mengolah data dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/ teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti (Sari, 2020). Sedangkan penelitian kepustakaan menurut Danandjaja adalah cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi yang berkaitan dengan sasaran penelitian; teknik pengumpulan data metode kepustakaan; dan mengorganisasikan serta menyajikan data-data (Danandjaja, 1997)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mutu Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “mutu” berarti ukuran baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan)(KBBI, 2003). Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan out put pendidikan.

1. Input merupakan segala sesuatu yang tersedia pada keberlangsungan proses. Di dalam pendidikan yang bermutu terdapat berbagai input yang terlibat, seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik); metodologi (cara mengajar guru); sarana prasarana sekolah, dukungan administrasi serta lingkungan belajar yang kondusif.
2. Proses pendidikan merupakan proses yang lebih dikenal sebagai proses pembelajaran, proses monitoring ataupun evaluasi. Proses ini dikatakan bermutu apabila adanya keselarasan dengan input dan indikator yang sebelumnya sudah disusun dan dilakukan secara harmonis, sehingga

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi siswa dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.

3. Out put pendidikan merupakan hasil/ prestasi yang telah dihasilkan dari proses pendidikan. Out put dikatakan bermutu tinggi jika prestasi belajar siswa menunjukkan pada tingkat ketercapaian yang yang tinggi pada prestasi akademik maupun prestasi non akademik (Jerome, 2005).

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan sangat strategis karena melalui pendidikan suatu bangsa itu bangkit dan berkembang, program mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan suatu cita-cita negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah dan lembaga pendidikan yang mengemban tugas pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Mutu pendidikan di Indonesia telah terlihat mengalami banyak kemajuan, dengan berbagai macam program yang telah dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah telah merencanakan program-program dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang agar program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia terjadi secara berkelanjutan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok dalam membangun pendidikan di Indonesia. Karena jika pendidikan sudah bermutu, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif.

Untuk mewujudkan program peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, maka hal tersebut diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Pasal 1 Nomor 17 UU No 20/ 2003 tentang Sisdiknas dan Pasal 3 PP. 19/2005 tentang SNP), dimana SNP berfungsi sebagai dasar dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar mutu pendidikan ini diperlukan sebagai barometer dinamika progresifitas pendidikan (Siswopranoto, 2022).

Pendidikan nasional berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga negara tanpa kecuali. Pendidikan nasional yang bermutu merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan mampu secara proaktif menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang bermutu, diperlukan standar nasional Nasional Pendidikan yang menjadi pedoman dasar bagi penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2021).

Standar Nasional Pendidikan meliputi kriteria minimal tentang berbagai aspek pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan satuan pendidikan. Sebagai pedoman dasar, Standar Nasional Pendidikan perlu secara berkala ditinjau kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta tantangan zaman yang selalu berubah, melalui penyempurnaan substansi pengaturan.

Penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar Standar Nasional Pendidikan tetap mutakhir dan relevan, sehingga dapat mendukung akselerasi peningkatan mutu sistem pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Beberapa hal yang menjadi pokok penyempurnaan pengaturan dilakukan terhadap susunan standar Nasional Pendidikan, kurikulum, evaluasi hasil belajar peserta didik, dan evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan.

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill), pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (integrated personality), yaitu mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu dan amal (Sudrajat. S, 2005).

3.2. Standar Mutu Pendidikan

Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya (Zakiyuddin, 2020).

Secara nasional standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi 8 standar pendidikan (Ardian, 2022) :

- a. Standar kompetensi lulusan, merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam standar nasional pendidikan ini, sikap menjadi prioritas utama untuk dicapai, baru kemudian aspek kognitif dalam bentuk ilmu pengetahuan dan aspek psikomotor yang terwujud dalam bentuk keterampilan.
- b. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi inilah yang harus dikembangkan dalam materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang dikembangkan oleh guru harus merujuk kepada silabus yang sudah ditetapkan. Silabus mata pelajaran yang bersifat nasional itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan silabus untuk mata pelajaran muatan lokal itu dibuat dan dikembangkan oleh masing-masing lembaga pendidikan.
- c. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar lulusan. Pada standar proses ini guru dituntut kepiawaiannya dalam menggunakan berbagai macam strategi dan metode pembelajaran yang cocok dengan karakter materi yang disampaikan, sehingga materi pembelajaran bisa dikuasai peserta didik secara maksimal.
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Seorang pendidik harus memiliki jenjang pendidikan minimal S1, memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan bidang keahliannya. Begitu juga dengan tenaga kependidikan harus memenuhi kriteria yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan jabatan yang diembannya.

- e. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria yang menyangkut seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Seperti ruang belajar, tempat olah raga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Standar pengelolaan yaitu kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/ kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- g. Standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun anggaran.
- h. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria menyangkut mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Dalam PP 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ini ada beberapa perubahan jika dibandingkan dengan Standar Nasional Pendidikan yang terdapat dalam UU Sisdiknas no 20 Tahun 2003. Dalam PP no 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai perubahan dari PP no 57 Tahun 2021 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar, menengah, dan menengah kejuruan difokuskan persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; serta penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Khusus untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar juga difokuskan kepada penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut(Sujadi, 2022).

3.3. Sasaran Mutu Pendidikan

Sasaran mutu adalah goal atau target dari suatu organisasi dalam melakukan suatu proses yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. sasaran mutu merupakan metoda yang digunakan oleh suatu organisasi (lembaga pendidikan) untuk tetap fokus mengejar target yang berasal dari standar mutu hingga rencana untuk pencapaiannya. Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja/ unit pelaksana kegiatan, dan penyedia barang/ jasa harus memiliki rencana mutu. Sasaran mutu unit kerja harus relevan dan sejalan dengan kebijakan mutu organisasi diatasnya(Pusdiklat, 2017).

Sasaran mutu merupakan tujuan yang akan dicapai dalam melakukan proses pada suatu organisasi (lembaga pendidikan). Metode pembuatan sasaran mutu dalam standar manajemen mutu dapat dilakukan dengan pendekatan prinsip SMART, yaitu Specific (spesifik), Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan), dan Time Bound (ada batas waktu)

1. **Spesific** : Target yang ditentukan haruslah spesifik. Sebuah tyjuan yang spesifik akan memiliki kesempatan jauh lebih besar untuk dicapai dibandingkan dengan tujuan yang hanya bersifat umum dan global.
2. **Measurable** : sasaran harus bisa diukur. Perlu ditetapkan kriteria atau parameter untuk mengukur kemajuan menuju pencapaian setiap tujuan yang ditetapkan.

3. **Achievable** : Target yang ditentukan haruslah masuk akal dan memungkinkan untuk dicapai.
4. **Relevant**: sasaran mutu yang ditetapkan harus relevan dan sesuai dengan proses atau fungsi unit kerja terkait.
5. **Time Bound**: untuk mencapai suatu sasaran harus ditetapkan dan ditargetkan berapa lama waktu yang dibutuhkan.

Dalam menerapkan sasaran mutu, agar bisa tercapai dan berjalan dengan baik, sebuah organisasi harus melakukan langkah-langkah berikut :

1. Tindakan apa yang akan dilakukan. Tindakan yang jelas dan terukur serta dapat mengantarkan kepada tercapainya sasaran mutu.
2. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran mutu harus dipenuhi.
3. Siap yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu perlu ditunjuk. Tanpa ada yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya, tentu akan menyebabkan rencana yang sudah dibuat akan gagal.
4. Kapan sasaran tersebut akan dilaksanakan dan kapan harus selesai. Sasaran mutu harus memiliki waktu penyelesaian dan sebagai bagian dari perbaikan yang berkesinambungan. Berbeda waktu bisa membuat berbeda sasaran mutu yang ingin dicapai.
5. Bagaimana hasilnya, perlu dilakukan evaluasi. Semakin sering sasaran mutu ini dievaluasi, semakin mudah kita menentukan apakah rencana tindakan yang sudah direncanakan dan dilakukan sebelumnya sudah tepat atau belum. Atau justru lembaga pendidikan harus membuat rencana tindakan lain agar lebih efektif untuk mencapai sasaran mutu.

4. Kesimpulan

Standar mutu adalah sesuatu yang menjadi tolok ukur kinerja dan kualitas sebuah lembaga pendidikan yang meliputi input, proses, out put, out come yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan. Standar mutu pendidikan harus merujuk kepada delapan standar pendidikan nasional. Sedangkan sasaran mutu adalah sesuatu yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh sebuah lembaga pendidikan melalui seluruh proses yang dilakukan. Konsep standar mutu dan sasaran mutu harus menggunakan pendekatan SMART, yaitu: Specific (spesifik), Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan), dan Time Bound (ada batas waktu).

Daftar Pustaka

- Arcaro, S & Joremo. (2005). Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan, *Jakarta: Riene Cipta, Hal. 85*
- Ardiyan, L., Pangaribuan, W., Ahmad, S. T., & Arif, S. (2022). Analisa Kebijakan Standarisasi Mutu Pendidikan Indonesia dengan Teori Ilmu Kebijakan Brewer. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6209-6219.
- Danandjaja, J. (1997) 'Metode Penelitian Kepustakaan', p. 52. Available at: <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3318>.
- Jerome, A. (2005). Pendidikan Berbasis Mutu. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*

- Peraturan Pemerintah. (2021). Standar Nasional Pendidikan, Nomor 57 Tahun 2021
- Poewadarminta. W.J.S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hal.788
- Pendidikan, P., Pelatihan, D. A. N., Daya, S., & Dan, A. I. R. (2017). *Modul pemahaman sistem manajemen mutu pelatihan pengendalian pengawasan pekerjaan konstruksi 2017*.
- Sari, M. (2020) 'Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA', 6(1), pp. 41–53. Available at: <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>.
- Siswopranoto, M. F. (2022). Standar mutu pendidikan. *Al-Idaroh Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1). <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/al-idaroh/article/download/372/237/1250>
- Suderadjat, H. (2005). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK. *Bandung : Cipta Lekas Garafika*, Hal. 17
- Sujadi, I. (2022, June). Inovasi Pembelajaran Matematika Yang Menguatkan Literasi Dan Numerasi Untuk Mendukung Profil Pelajar Pancasila. In *Prosiding Mahasaraswati Seminar Nasional Pendidikan Matematika* (Vol. 2, No. 1, pp. 1-13).
- Zakiyuddin, et. al. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu. *LPM IAIN Salatiga*.